

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai harta maka tidak akan pernah ada habisnya. Harta pada dasarnya sangat penting untuk kehidupan manusia, karena dengan harta seseorang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan memiliki harta, suami bisa memberi makan untuk anak dan istrinya serta mencukupi keperluan sehari-hari. Dengan adanya harta seorang suami dapat memberi makan anak dan istrinya serta mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kadang, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang serba mahal, tidak hanya seorang suami saja yang bekerja tetapi istri pun juga ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketika suami dan istri sama-sama saling bekerja untuk mendapatkan harta, maka selama perkawinan itulah harta bersama akan timbul. Akibatnya harta menjadi sangat rentan terhadap permasalahan di dalam sebuah perkawinan. Hal ini bisa menimbulkan permasalahan di dalam perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Ketika terjadi perceraian maka akan timbul akibat hukum yang menjadi konsekuensi antara suami istri. Akibat hukum yang ditimbulkan salah satunya adalah pembagian harta bersama.¹

¹ Moch. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari segi perkawinan Islam*, (Jakarta: IND-HIILCO, 1985), hlm. 121

Pengadilan Agama telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan dalam hal menyangkut harta bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat dalam Bab VII tentang harta bersama. Dalam perkawinan yang terdiri dari tiga pasal, yaitu : Pasal 35-37 dan juga Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam perkawinan dari pasal 85-97.²

Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.³ Berdasarkan pasal ini, dapat dipahami bahwa harta bersama adalah harta benda suami istri yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sampai perkawinan berakhir atau putus akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.

Pengaturan pembagian harta bersama pasca perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengaturnya secara tegas merumuskan hukum yang berlaku dalam pembagiannya karena diserahkan pembagian tersebut kepada hukum masing-masing. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun

² *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 47

³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali, 2017) , hlm. 89

yang dimaksud hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.⁴

Selain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang harta bersama. Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.⁵

Pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 97 yang menyatakan bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Mengenai Pasal 97 KHI ini ada filosofinya yaitu bahwa suami mencari nafkah merupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan kewajiban istri yaitu mengurus rumah tangga, sehingga pekerjaan istri tersebut dihitung juga sebagai kontribusi. Hal ini berbeda apabila istri juga ikut serta dalam mencari nafkah, karena penghasilan istri pada dasarnya hanya sekedar membantu saja bukan sebagai tulang punggung keluarga. Apabila dalam rumah tangga itu istri yang mencari nafkah sedangkan suami memberikan kontribusi yang kurang maka sudah seyogianya porsi istri dalam harta bersama lebih besar dari suami.

⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali, 2017), hlm. 91

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1995), hlm. 113

Dari sisi Hukum Islam, tidak mengatur adanya harta bersama dalam perkawinan. Namun kalau dilihat dari sisi teknisnya, kepemilikan harta secara bersamaan antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat disamakan dengan bentuk kerja sama, atau dalam istilah fikih muamalah dapat dikategorikan sebagai *syirkah*, yaitu akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁶ Yang ada dalam hukum Islam hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita, sebagaimana dalam firman Allah Swt, dalam Q.S. An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷

Dari ayat tersebut jelaslah bagi laki-laki akan mendapat harta mereka sesuai dengan jerih payahnya dan begitu pula perempuan akan mendapatkan haknya sesuai dengan jerih payahnya.

Dalam syariat Islam seorang hakim diwajibkan untuk berlaku adil dalam memutus suatu perkara. Segala keputusan yang diambil oleh hakim haruslah di pertimbangkan dengan baik. Pertimbangan yang baik harus sesuai dengan yang

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Jilid III*, (Beirut: Terj. Dar al Fikr, 1983), hlm. 294

⁷ Al-Qur'an Surah An-Nisa: 32

ditetapkan oleh syara'. Hasil pertimbangan hakim tersebut harus sesuai dengan kemaslahatan yang termaktub dalam Q.S. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”⁸

Perubahan gaya hidup masyarakat yang terjadi secara perlahan namun pasti akan menimbulkan peluang yang cukup besar terhadap perubahan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai yang dulunya sudah mapan bisa mengalami pergeseran dan mengambil bentuk baru demikian seterusnya.⁹ Misalnya dulu jika seorang istri bekerja mencari nafkah untuk membantu keluarga, maka akan terlihat buruk dimata masyarakat. Namun saat ini hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah karena tuntutan dan perubahan zaman.

Pendapatan ekonomi istri bukan hanya sekadar menjadi sumber ekonomi tambahan, namun dapat menjadi sumber ekonomi utama. Dengan demikian istri memikul beban ganda (*double burden*) sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Hal ini menimbulkan ketimpangan kontribusi antara suami istri dalam suatu rumah tangga.

⁸ Departement Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba' At Al Mush-haf, 1997)

⁹ D. A. Hakim, *Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 2), hlm. 119.

Seperti kasus yang penulis temui, yaitu berupa putusan Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL yang isinya kurang lebih: bahwa antara penggugat (istri) dan tergugat (suami) pada awalnya adalah suami istri. Selepas melahirkan anak, untuk membantu dan mencukupi kebutuhan rumah tangga maka istri merantau ke Hongkong untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), pada akhirnya yang mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka adalah si istri. Tetapi karena suatu sebab mereka memutuskan bercerai.

Selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah memperoleh harta yang cukup banyak berupa beberapa bidang tanah, tabungan dan beberapa unit kendaraan. Saat masih berumah tangga istri bekerja sebagai seorang TKW dan suami bekerja sebagai pemancing ikan dan berburu. Dalam hal ini istri mengajukan gugatan pembagian harta bersama dengan pembagian $\frac{2}{3}$ bagian untuk istri dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk suami dengan mempertimbangkan selama masa perkawinan yang menjadi tulang punggung atau yang lebih banyak menghasilkan harta adalah si istri. Namun yang terjadi dalam kasus pembagian harta bersama ini adalah Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan jumlah bagian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga tidak sesuai dengan permintaan istri, yaitu Majelis Hakim membagi untuk istri $\frac{6}{10}$ bagian dan suami $\frac{4}{10}$ bagian. Dengan pertimbangan bahwa dana untuk membeli beberapa harta bersama tersebut sebagian besar merupakan kontribusi dari istri yang diperoleh dari hasil kerja sebagai TKW di luar negeri, yang seharusnya suaminya yang harus bertanggung jawab dan mencukupi kebutuhan

rumah tangga, namun demikian dalam perkara ini suami juga mempunyai kontribusi meskipun tidak sebesar kontribusi dari istri.

Jadi, berangkat dari permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan mengetahui lebih jelas tentang bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara penyelesaian pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja sebagai TKW yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja Sebagai TKW (Studi Analisis Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian penulis, yaitu bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja sebagai TKW berdasarkan putusan Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja sebagai TKW berdasarkan putusan Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini memberikan beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut.

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah pengetahuan, wawasan dan keilmuan yang lebih mendalam untuk penulis dan orang lain di bidang ilmu hukum, terutama hukum keluarga Islam mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyelesaikan pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja sebagai TKW. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sumber informasi terhadap penelitian-penelitian sejenisnya pada tahap selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Sebagai masukan bagi penulis dalam memberikan informasi dan referensi bagi yang membaca, praktisi hukum, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyelesaikan pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja sebagai TKW.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan, kesalahpahaman, dan membatasi permasalahan yang penulis maksud, maka perlu adanya penegasan dalam peristilahan yang penulis pakai dalam penelitian ini.

1. Harta Bersama

Harta bersama dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”.

Harta bersama yang penulis maksud disini adalah harta yang diperoleh suami istri selama berumah tangga.

2. Analisis

Analisis ialah penguraian suatu pokok bahasan ke dalam berbagai bagiannya dan terhadap bagian-bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian-bagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁰

Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL.

3. Putusan

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”.

¹⁰ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Semarang: Difa Publisher, 2008), hlm. 58

Putusan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL dengan sengketa harta bersama.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini baik secara umum maupun menyinggung secara spesifik sebagai berikut.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh M. Beni Kurniawan, dengan judul. “*Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan*”, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1, Universitas Indonesia, 2018. Jurnal ini membahas mengenai pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan ditinjau dari perspektif keadilan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pembagian harta bersama. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis menganalisis mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap penyelesaian pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja sebagai TKW.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Muhammad Alief, dengan judul “*Penyelesaian Pembagian Harta Bersama yang Berbeda Profesi Pekerjaan (Studi Kasus Di Ratu Zaleha Kelurahan Karang Mekar)*”, UIN Antasari Banjarmasin, 2016. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang

penulis lakukan, yaitu membahas mengenai penyelesaian pembagian harta bersama. Tetapi perbedaannya dengan penelitian penulis adalah skripsi ini lebih menjurus kepada tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam membagi harta bersama bagi istri yang bekerja sebagai TKW.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, Mahmudin Bunyamin, dengan judul “*Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”, Jurnal Hukum Perdata dan Keluarga Islam Vol. 2 No. 2, 2021. Jurnal ini membahas mengenai pembagian harta bersama ketika istri juga turut serta dalam mencari nafkah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pembagian harta bersama ketika istri juga bekerja. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penulis menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam membagi harta bersama bagi istri yang bekerja sebagai TKW.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuatan karya ilmiah, terutama skripsi. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitno, pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹¹

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, dengan demikian penulis bisa memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum tersebut dan menguji penerapannya dengan cara menganalisis putusan hukum.¹² Pendekatan analisis ini dilakukan dengan membahas dan menelaah putusan nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154

¹² Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
- 3) Salinan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

- 1) *Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* karya Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, Mahmudin Bunyamin.
- 2) *Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan* karya M. Beni Kurniawan.
- 3) *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Rumah Tangga* karya Dr. Efizal. A. SHI. MA

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Studi dokumentasi, yaitu penulis memperoleh bahan hukum dari dokumen berupa salinan putusan Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL.

b. Studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui internet.¹³ Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum, tahap selanjutnya adalah mengolah bahan hukum tersebut. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum kemudian mengklasifikasikannya dan menyusun bahan tersebut secara sistematis dan logis, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara kualitatif, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum tersebut, yakni salinan putusan Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah karya ilmiah. Untuk memudahkan pembaca memahami skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut.

¹³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160

BAB I pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II tinjauan umum harta bersama dalam perkawinan, menguraikan tentang pengertian harta bersama, harta bersama menurut hukum Islam, harta bersama menurut hukum positif, pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara, otonomi kebebasan hakim menjatuhkan putusan, dan proses penyelesaian perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.

BAB III deskripsi putusan, menguraikan tentang rangkaian sebuah putusan tentang pembagian harta bersama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL berupa duduk perkara, pertimbangan hakim dan amar putusan.

BAB IV analisis bahan hukum, yaitu mengenai analisis terhadap putusan Majelis Hakim mengenai pembagian harta bersama.

BAB V bagian penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.